



Modul Pengenalan **Pajak Minimum Global**

Modul A – Panduan Umum Pajak Minimum Global **seri Penghitungan QDMTT-IRR-UPTR**

PMK No 136 Tahun 2024

Per-6/PJ/2026





Materi edukasi perpajakan ini disampaikan sebagai sarana edukasi dan pemahaman umum.

Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiran yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi acuan utama adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Terakhir diperbarui **22 Oktober 2026**

Penyusun

Agus Sugianto, Choirun Nisa`, Calvin Valenzuela

Fungsional Penyuluh Pajak, Dit. P2Humas, KPDJP



djp

2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



WP yang masuk dalam cakupan GloBE adalah Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) dari Grup Perusahaan Multi Nasional (PMN), yang memiliki peredaran bruto konsolidasi $\geq$ EUR 750jt. Bila masuk dalam cakupan maka wajib membayar pajak dengan tarif minimum 15%

Grup Perusahaan Multi Nasional

grup yang memiliki minimal 1 entitas atau BUT yang tidak berada di negara/yurisdiksi entitas induk utama



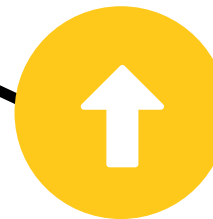
Peredaran Bruto **Konsolidasi**

Peredaran bruto tahunan berdasarkan lapoan keuangan Konsolidasi minimal EUR750jt, setidaknya sebanyak 2 kali dalam 4 tahun terakhir sebelum tahun pengenaan GloBE



15% Tarif Minimum

Bila memenuhi kriteria, maka WP grup wajib membayar pajak dengan tarif minimum 15%



Top Up Tax

Bila WP telah masuk cakupan WP GloBE, namun membayar pajak kurang dari 15%, maka wajib membayar selisih kurangnya

Kesepakatan Pilar Dua OECD dan G20 Inclusive Framework on BEPS, kini menjadi hukum positif Indonesia.

15%

TARIF MINIMUM

Tarif pajak efektif minimum yang disepakati secara global untuk setiap yurisdiksi tempat grup beroperasi.

EUR 750 jt

threshold CAKUPAN

Peredaran bruto tahunan konsolidasi grup, terpenuhi paling sedikit dalam 2 dari 4 tahun pajak sebelumnya.

3

MEKANISME

Pajak tambahan dikenakan melalui IIR, DMTT, dan UTPR — tiga jalur yang saling melengkapi.

1 Jan 2025

MULAI BERLAKU

Ketentuan Pajak Minimum Global mulai berlaku di Indonesia per 1 Januari 2025*

*Pasal 74 PMK 136 Tahun 2024

Posisi menentukan kewajiban mana yang melekat, dan mekanisme pemajakan mana yang berlaku.

1

Entitas Induk Utama

Ultimate Parent Entity- UPE

Entitas yang memiliki kepentingan pengendali pada Entitas lain dalam suatu grup yang sama dan tidak dimiliki oleh Entitas lain yang memiliki kepentingan pengendali.

UPE menyusun laporan keuangan konsolidasi. UPE menyusun dan menyampaikan GloBE Information Return.

2

Entitas Induk Yang Dimiliki Sebagian

Partially Owned Parent Entity- POPE

Entitas konstituen selain UPE, BUT dan entitas investasi, Yang memiliki kepentingan kepemilikan pada entitas lain dalam grup PMN yang sama, , dan dimiliki lebih dari 20% kepentingan kepemilikan atas laba secara langsung atau tidak langsung oleh pihak yang bukan merupakan Entitas Konstituen dari Grup PMN ybs.

3

Entitas Induk Antara

Intermediate Parent Entity- IPE

Anggota grup, selain UPE, POPE, BUT, atau entitas investasi, yang memiliki secara langsung atau tidak langsung kepentingan kepemilikan pada Entitas Konstituen lainnya dalam Grup PMN yang sama

4

Entitas Konstituen

Constituent Entity

Entitas anggota grup, termasuk bentuk usaha tetap (BUT)

5

Joint Venture

Joint Venture

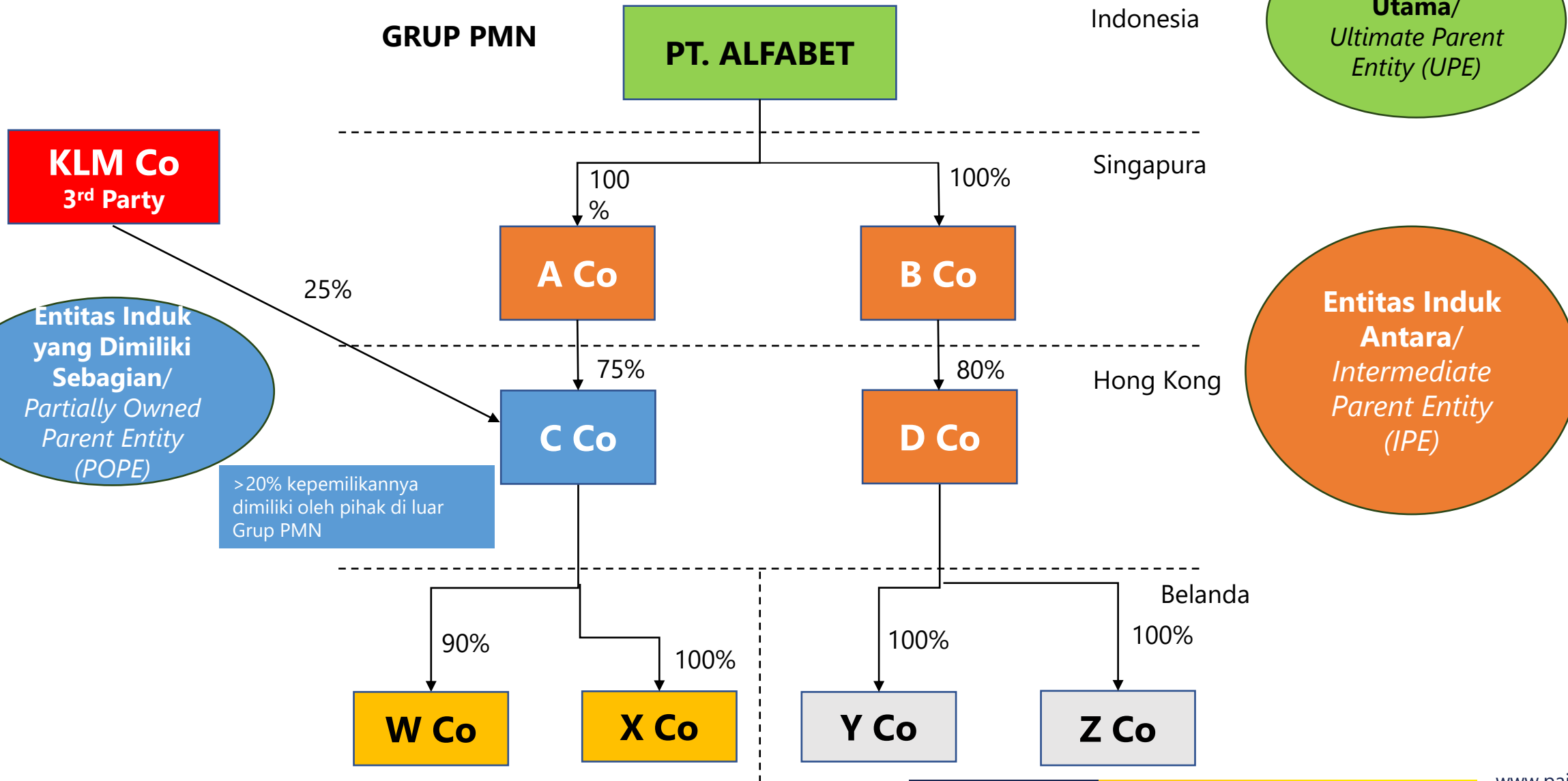
Merupakan entitas yg hasil keuangannya dilaporkan menggunakan **metode ekuitas** di laporan konsolidasi UPE, sepanjang kepemilikan UPE minimal 50% baik secara langsung / tidak langsung.

KUNCI

Satu grup dapat memiliki lebih dari satu entitas di Indonesia dengan posisi berbeda. Petakan seluruhnya lebih dahulu — bukan hanya entitas tempat Anda bekerja — karena kewajiban pendaftaran melekat pada masing-masing entitas konstituen.

Bagan Grup PMN

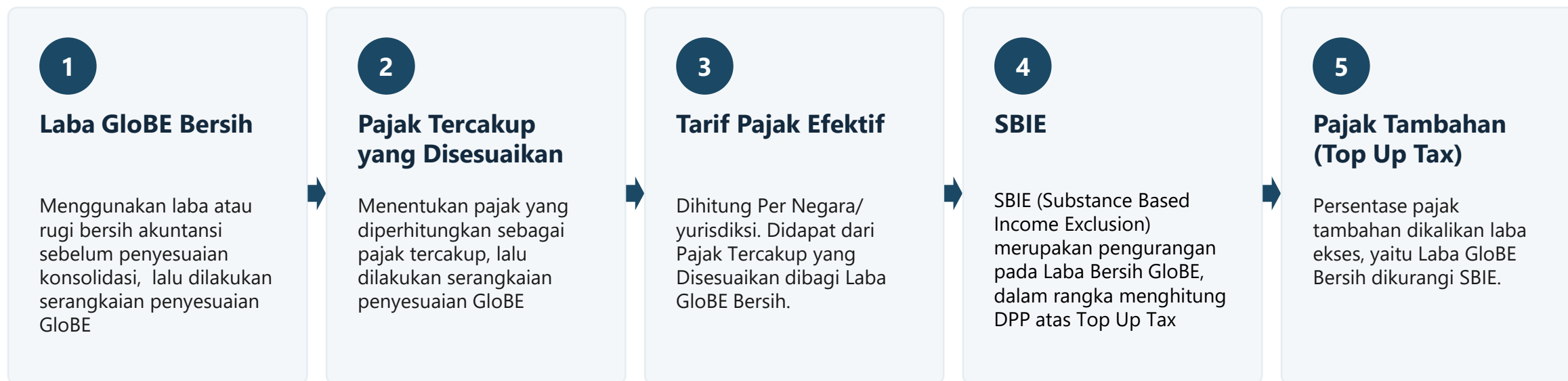
6



Gambaran Penghitungan dalam Lima Langkah

7

Sekadar peta jalan. Rumus, penyesuaian, dan simulasi kasus dibahas dalam Modul B.



KUNCI

Tarif pajak efektif (ETR – Effective Tax Rate) dihitung per negara atau yurisdiksi, dengan menghitung pajak tercakup yang disesuaikan dibagi Laba bersih GloBE dari seluruh entitas konstituen dari suatu grup PMN yang berada di yurisdiksi atau negara yang sama.
Tarif pajak efektif dihitung setiap tahun.

SBIE adalah Substance-Based Income Exclusion dihitung dari prosentase tertentu dari biaya gaji dan nilai harta berwujud.

Tiga Rumus Inti yang Perlu Dikenali

8

Cukup dikenali bentuknya pada tahap ini. Penerapannya dilatih dalam Modul B.

**Tarif Pajak Efektif
(ETR – Effective Tax Rate)**

Pajak Tercakup yang Disesuaikan ÷ Laba GloBE Bersih

Dihitung per yurisdiksi untuk setiap Tahun Pengenaan GloBE.

Persentase Pajak Tambahan

Tarif Minimum 15 % – Tarif Pajak Efektif

Bernilai nol apabila tarif pajak efektif sudah mencapai 15 persen.

Pajak Tambahan

Persentase Pajak Tambahan × Laba Ekses

Laba Ekses adalah Laba GloBE Bersih dikurangi SBIE.

Substance Based Income Eclusion

9

SBIE merupakan **jumlah kumulatif** dari :

- ✓ **pengecualian berdasarkan biaya gaji;** dan
- ✓ pengecualian berdasarkan jumlah tercatat harta berwujud

untuk setiap Entitas Konstituen yang bukan merupakan entitas investasi

Entitas Konstituen Pelapor dapat membuat Pemilihan Tahunan untuk tidak menerapkan SBIE per negara/yurisdiksi

1

Pengecualian berdasarkan biaya gaji = persentase tertentu X biaya gaji yang memenuhi syarat bagi pegawai yang memenuhi syarat

Tidak diperhitungkan dalam pengecualian berdasarkan biaya gaji, apabila biaya gaji tersebut :

- ✓ dikapitalisasikan dalam harta berwujud yang memenuhi syarat; dan/atau
- ✓ diatribusikan pada penghasilan pelayaran internasional dan penghasilan pelayaran internasional penunjang yang memenuhi syarat dari Entitas Konstituen

Tahun Pajak	Persentase tertentu
2023	10%
2024	9,8%
2025	9,6%
2026	9,4%
2027	9,2%
2028	9,0%
2029	8,2%
2030	7,4%
2031	6,6%
2032	5,8%
2033	5%

pengeluaran atas:

- ✓ kompensasi pegawai (termasuk gaji, upah, dan pengeluaran lain yang memberikan manfaat pribadi secara langsung dan terpisah kepada pegawai, seperti asuransi kesehatan dan iuran pensiun);
- ✓ tunjangan pajak penghasilan atas gaji; dan
- ✓ iuran jaminan sosial tenaga kerja.

pegawai, termasuk pegawai paruh waktu, dari suatu Entitas Konstituen yang merupakan anggota Grup PMN dan/atau kontraktor independen yang berpartisipasi pada kegiatan usaha Grup PMN di bawah arahan dan kendali dari Grup PMN

SBIE Berdasarkan Jumlah Tercatat Harta Berwujud

10

SBIE merupakan **jumlah kumulatif** dari :

- ✓ pengecualian berdasarkan biaya gaji; dan
- ✓ **Pengecualian berdasarkan jumlah tercatat harta berwujud**

untuk setiap Entitas Konstituen yang bukan merupakan entitas investasi

Entitas Konstituen Pelapor dapat membuat Pemilihan Tahunan untuk tidak menerapkan SBIE per negara/yurisdiksi



2

Pengecualian berdasarkan jumlah tercatat harta berwujud = persentase tertentu X jumlah tercatat harta berwujud yang memenuhi syarat

Dikecualikan dari harta berwujud yang memenuhi syarat yaitu harta berwujud berupa:

- ✓ properti investasi termasuk tanah atau bangunan;
- ✓ aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual;
- ✓ aset yang disewakan secara sewa pembiayaan; dan/atau
- ✓ harta berwujud yang digunakan dalam menghasilkan penghasilan pelayaran internasional dan penghasilan pelayaran internasional penunjang yang memenuhi syarat

Tahun Pajak	Persentase tertentu
2023	8%
2024	7,8%
2025	7,6%
2026	7,4%
2027	7,2%
2028	7,0%
2029	6,6%
2030	6,2%
2031	5,8%
2032	5,4%
2033	5%

rata-rata dari jumlah tercatat tiap harta berwujud pada awal dan akhir tahun

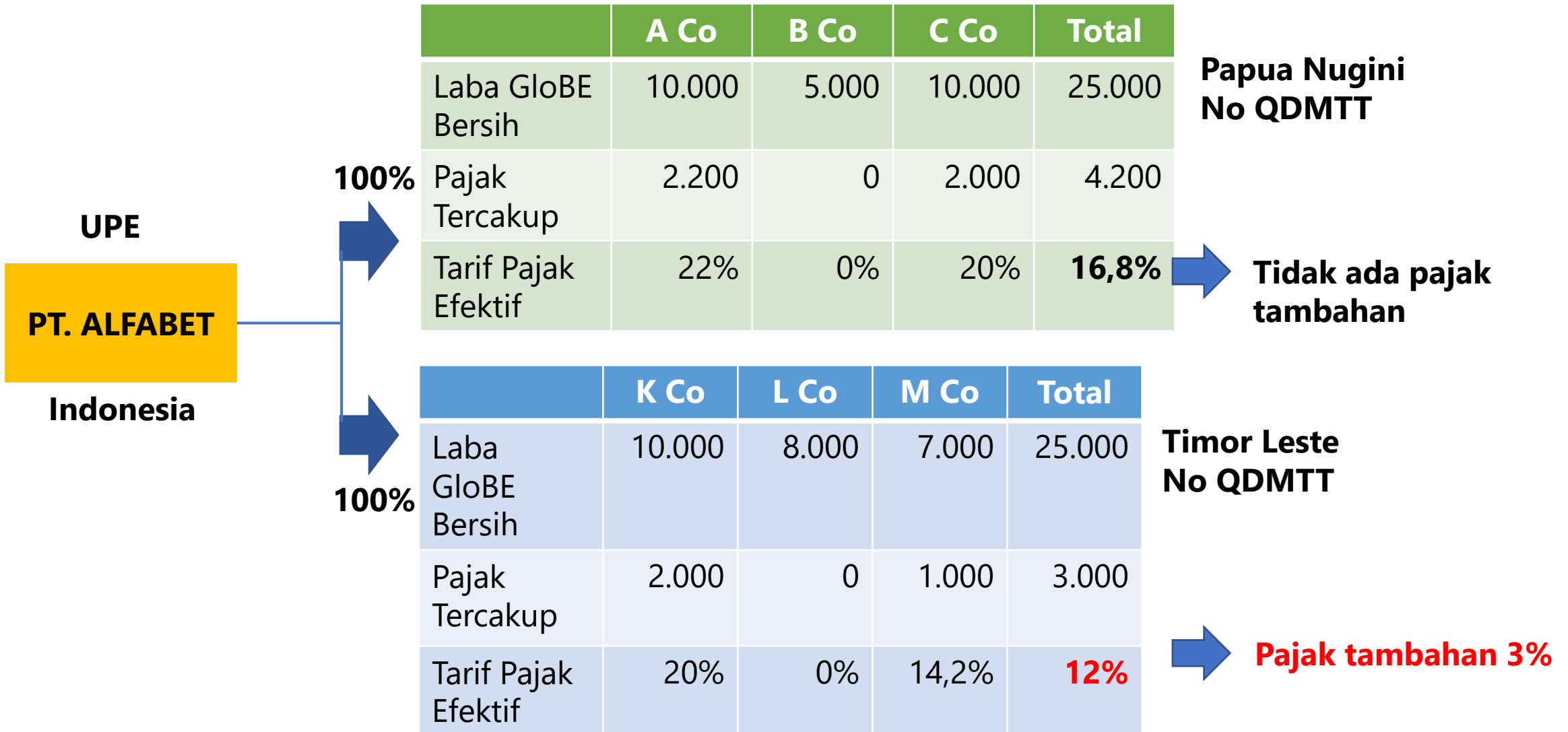
Harta berwujud yg memenuhi syarat meliputi:

- aset tetap;
- sumber daya alam;
- aset hak-guna; dan
- hak dari pemerintah untuk menggunakan harta tak bergerak atau untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang digunakan secara langsung

Untuk harta c-d, harus berada di negara atau yurisdiksi yang sama dengan negara atau yurisdiksi tempat Entitas Konstituen atau BUT pemegang hak penggunaan aset berdomisili

Tarif Pajak Efektif (ETR) Per Negara

11



Tarif PPh Badan di Indonesia adalah 22%, namun terdapat 3 faktor yang dapat membuat ETR menjadi di bawah 15%

BASELINE INDONESIA

Tarif PPh Badan

22%

tarif ini berada di atas tarif minimum GMT 15%.

22%**15%**

Faktor yang berpotensi menurunkan ETR di bawah 15%

01

Tax incentive terutama tax holiday

Pajak tercakup dapat turun signifikan, sehingga ETR juga turun.

02

Pengenaan PPh Final

Pajak final yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto akan menurunkan ETR

03

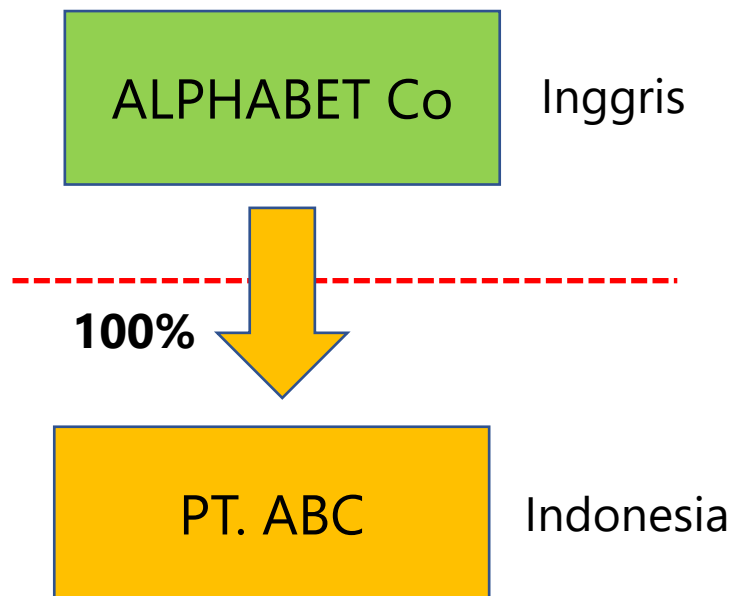
Penyesuaian fiskal negatif

Koreksi fiskal negatif akan menurunkan laba fiskal, sedangkan laba GloBE tetap menggunakan laba komersial

Tarif PPh Badan 22% bukan jaminan, perusahaan tetap perlu memetakan insentif, PPh final, dan penyesuaian fiskal pada level yurisdiksi.

Ilustrasi *Tax Holiday* (1)

13

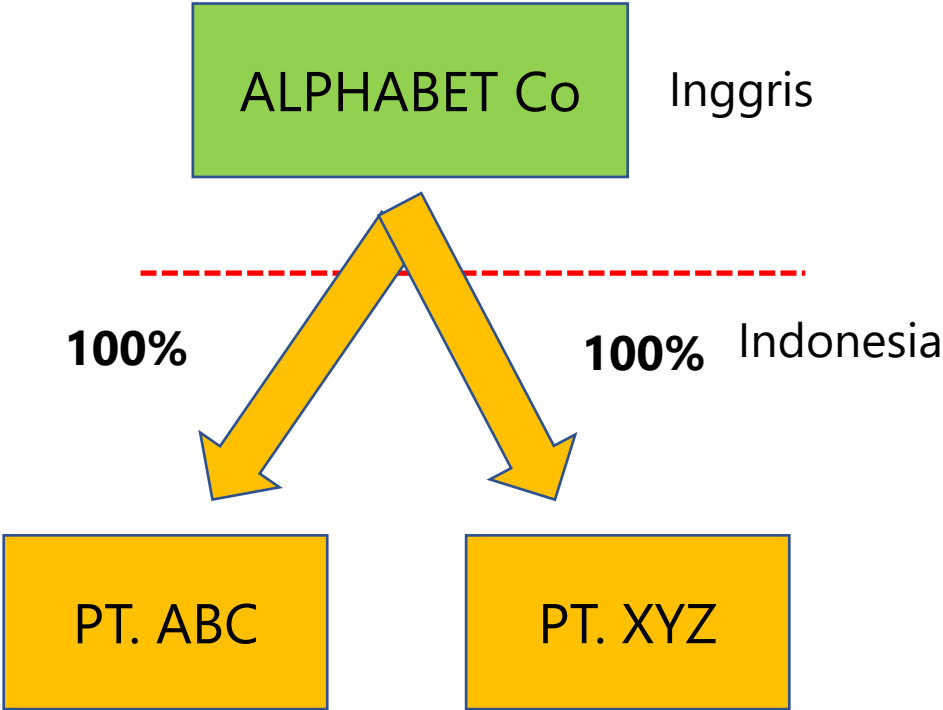


Asumsi data PT. ABC di Indonesia:

Keterangan	Nominal
Laba sebelum pajak	10.000
Tarif pajak (22%)	
Pajak	2.200
Laba sebelum pajak (Laba GloBE)	10.000
Tarif Pajak Efektif (ETR) =2.200/10.000	22%

Keterangan	Nominal
Laba sebelum pajak (Laba GloBE)	10.000
Pajak (22%)	2.200
Tax Holiday 100%	2.200
Pajak setelah Tax Holiday	0
Tarif Pajak Efektif (ETR) = 0/10.000	0%
Persentase Pajak Tambahan	15%
Pajak Tambahan (15% x 10.000)	1.500

Ilustrasi *Tax Holiday* (2)

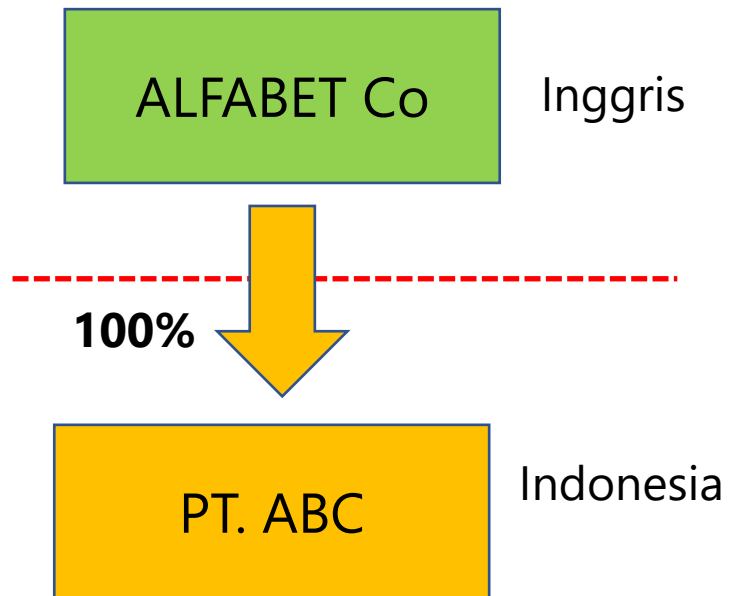


Jika, PT. ABC mendapat *Tax Holiday* sebesar 100% dan PT. XYZ tidak mendapat *Tax Holiday* , maka:

Keterangan	PT. ABC	PT. XYZ
Laba sebelum pajak (Laba GloBE)	10.000	30.000
Pajak (22%)	2.200	6.600
<i>Tax Holiday</i> 100%	2.200	-
Pajak setelah <i>Tax Holiday</i>	0	6.600
Total Pajak Grup PMN	6.600	
Total Laba GloBE Grup PMN	40.000	
Tarif Pajak Efektif (ETR) = 6.600/40.000	16,5%	
Persentase Pajak Tambahan	0%	
Pajak Tambahan (0% x 40.000)	0	

Ilustrasi PPh Final

15



Asumsi data PT. ABC perusahaan konstruksi di Indonesia:

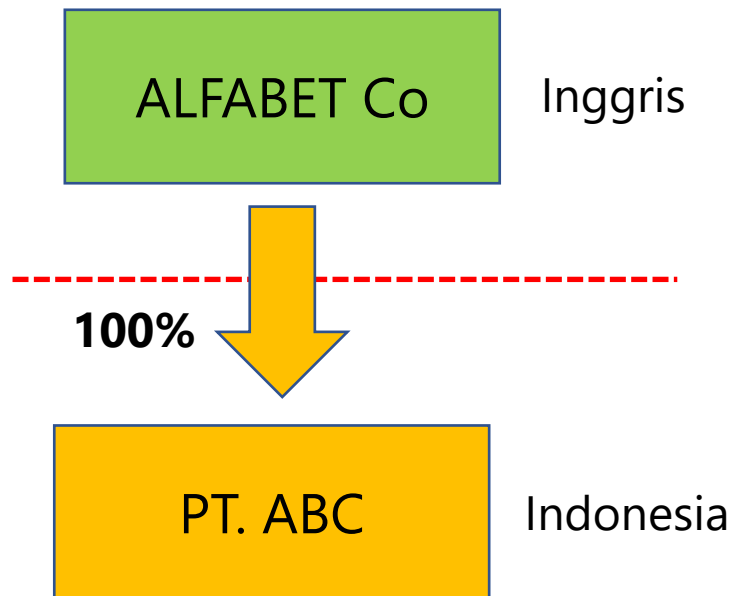
Keterangan	Nominal
Peredaran Bruto	10.000
Tarif pajak (2,65%)	
Pajak	265

Maka, tarif pajak efektif (ETR) PT. ABC harus dihitung ulang:

Keterangan	Nominal
Peredaran Bruto	10.000
Biaya	7.000
Laba sebelum pajak (Laba GloBE)	3.000
Pajak	265
Tarif Pajak Efektif (ETR) = 265/3.000	8,83%
Persentase Pajak Tambahan	6,17%
Pajak Tambahan (6,17% x 3.000)	185,1

Ilustrasi Koreksi Fiskal Negatif

16



Asumsi data PT. ABC di Indonesia:

Keterangan	Nominal
Peredaran Bruto	10.000
Biaya	7.000
Laba sebelum pajak	3.000
Koreksi fiskal negatif	2.000
Laba kena pajak	1.000
Tarif pajak (22%)	
Pajak	220

Maka, tarif pajak efektif (ETR) PT. ABC harus dihitung ulang:

Keterangan	Nominal
Laba sebelum pajak (Laba GloBE)	3.000
Pajak	220
Tarif Pajak Efektif (ETR) = $220/3.000$	7,33%
Persentase Pajak Tambahan	7,67%
Pajak Tambahan ($7,67\% \times 3.000$)	230,1

Penghitungan tarif pajak efektif (ETR) dan Pajak Tambahan (top-up tax) JV GloBE dihitung secara tersendiri, tidak digabung dengan penghitungan ETR dan top-up tax grup PMN.

Penghitungan tarif pajak efektif (ETR) dan Pajak Tambahan (top-up tax) MOCE dihitung secara tersendiri, tidak digabung dengan penghitungan ETR dan top-up tax grup PMN

Merupakan penetapan **pajak tambahan** entitas konstituen menjadi **nol** sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Penerapannya dilakukan melalui **pemilihan tahunan** di GIR oleh Entitas Konstituen Pelapor, jadi tidak berjalan otomatis

Rata-rata Penghasilan GloBE, **dan**

di suatu negara atau yurisdiksi kurang dari EUR10.000.000

Rata-rata Laba GloBE bersih,

kurang dari EUR1.000.000 atau terdapat Rugi GloBE Bersih di suatu negara atau yurisdiksi,

Periode

pada Tahun Pajak berjalan dan 2 (dua) Tahun Pajak sebelumnya.

$$\text{Rata - rata Penghasilan GloBE} = \frac{\text{Penghasilan GloBE } t + \text{Penghasilan GloBE}_{t-1} + \text{Penghasilan GloBE}_{t-2}}{3}$$

$$\text{Rata - rata Laba atau Rugi GloBE} = \frac{\text{Laba atau Rugi GloBE } t + \text{Laba atau Rugi GloBE}_{t-1} + \text{Laba atau Rugi GloBE}_{t-2}}{3}$$

- Rata-rata penghasilan GloBE dan Rata-rata Laba Bersih GloBE dihitung per negara/ yurisdiksi.
- Ketentuan *de minimis* dikecualikan untuk Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*).
- Atas tahun Pajak di mana tidak terdapat Entitas Konstituen yang memiliki penghasilan GloBE di negara atau yurisdiksi tersebut, dikecualikan dari jumlah Tahun Pajak

safe harbour merupakan penetapan pajak tambahan Entitas Konstituen menjadi nol, dalam hal memenuhi pengujian tertentu

CBCR Safe Harbour pada periode tertentu

BERBASIS CBCR

Berlaku bagi entitas konstituen secara umum

Bersifat sementara pada masa awal penerapan

CBCR Safe Harbour pada periode tertentu atas Entitas dan Grup tertentu

BERBASIS CBCR

Berlaku bagi Joint Venture dan anak usaha dari Joint Venture

Bersifat sementara pada masa awal penerapan

UTPR Safe Harbour pada periode tertentu

BERBASIS YURISDIKSI INDUK

Berlaku bagi entitas konstituen secara umum

Bersifat sementara

Safe harbour menyederhanakan penghitungan, bukan menghapus kewajiban administratif. Pendaftaran, SPT Tahunan, serta GIR atau notifikasi tetap wajib dipenuhi.

(CBCR Safe Harbour Periode Tertentu)

Menetapkan pajak tambahan menjadi nol (0) dalam hal memenuhi salah satu pengujian tertentu, berlaku pada periode tertentu.

CBCR Safe Harbour berlaku **pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2026 s.d. Tahun Pajak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2028**.



De-minimis Test

Terpenuhi apabila total pendapatan di Indonesia kurang dari **€10 juta** dan total laba sebelum pajak di Indonesia kurang dari **€1 juta** berdasarkan CbCR



Tes Laba Rutin

Terpenuhi apabila total **laba sebelum pajak** di Indonesia sama dengan atau lebih kecil dari jumlah **Substance-Based Income Exclusion (SBIE)**



Tes *Simplified ETR*

Terpenuhi apabila *simplified ETR* di Indonesia mencapai ambang batas tarif **16%** (2025) dan **17%** (2026/2027).

***Simplified ETR = Pajak Tercakup yang disederhanakan : laba atau rugi sebelum pajak**

*beban pajak dalam laporan keuangan yang memenuhi kualifikasi – (pajak yang bukan merupakan Pajak Tercakup + posisi pajak yang tidak pasti (*uncertain tax position*))

Pada periode tertentu dan atas Entitas dan Grup tertentu

CBCR safe harbour ini khusus untuk JV yang dimiliki minimal 50% secara langsung ataupun tidak langsung oleh UPE, dan dilaporkan menggunakan metode ekuitas oleh UPE.

Safe Harbour ini menetapkan pajak tambahan menjadi nol (0) dalam hal memenuhi salah satu pengujian tertentu, berlaku **pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2026 s.d. Tahun Pajak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2028**.



De-minimis Test

Terpenuhi apabila total pendapatan di Indonesia kurang dari **€10 juta** dan total **laba GloBE** di Indonesia kurang dari **€1 juta** berdasarkan **Laporan Keuangan JV yang memenuhi kualifikasi**



Tes Laba Rutin

Terpenuhi apabila total **laba GloBE** di Indonesia sama dengan atau lebih kecil dari jumlah **Substance-Based Income Exclusion (SBIE)**



Tes *Simplified ETR*

Terpenuhi apabila *simplified ETR* di Indonesia mencapai ambang batas tarif **16%** (2025) dan **17%** (2026/2027).

Simplified ETR = Pajak Tercakup yang disederhanakan : **Laba GloBE bersih**

Pajak Tambahan (Top Up Tax) **UTPR** ditetapkan nol pada periode tertentu, bila memenuhi persyaratan.

UTPR ditetapkan menjadi nol (0) bila:
negara tempat Entitas Induk Utama berada memiliki tarif PPh badan yang berlaku minimal sebesar 20%



Berlaku untuk periode tertentu:
Seluruh tahun pajak yang dimulai pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2025 s.d. tahun pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026

Ketiganya bekerja berurutan, bukan bersamaan. DMTT didahulukan, lalu IIR, dan UTPR sebagai *backstop*.

QDMTT

Qualified Domestic Minimum Top-up Tax

Hak pemajakan di negara yang memiliki ETR < 15%. Artinya Indonesia mengenakan pajak tambahan (Top UP Tax) atas entitas konstituen dalam negeri yang tarif pajak efektifnya di bawah tarif minimum.

Di Indonesia berlaku sejak tahun pajak 2025

IIR

Income Inclusion Rule

Hak pemajakan di negara dimana entitas induk berada. Artinya entitas induk (UPE, POPE, IPE) membayar pajak tambahan atas penghasilan entitas konstituen di yurisdiksi lain yang ber pajak rendah.

Di Indonesia berlaku sejak tahun pajak 2025

UTPR

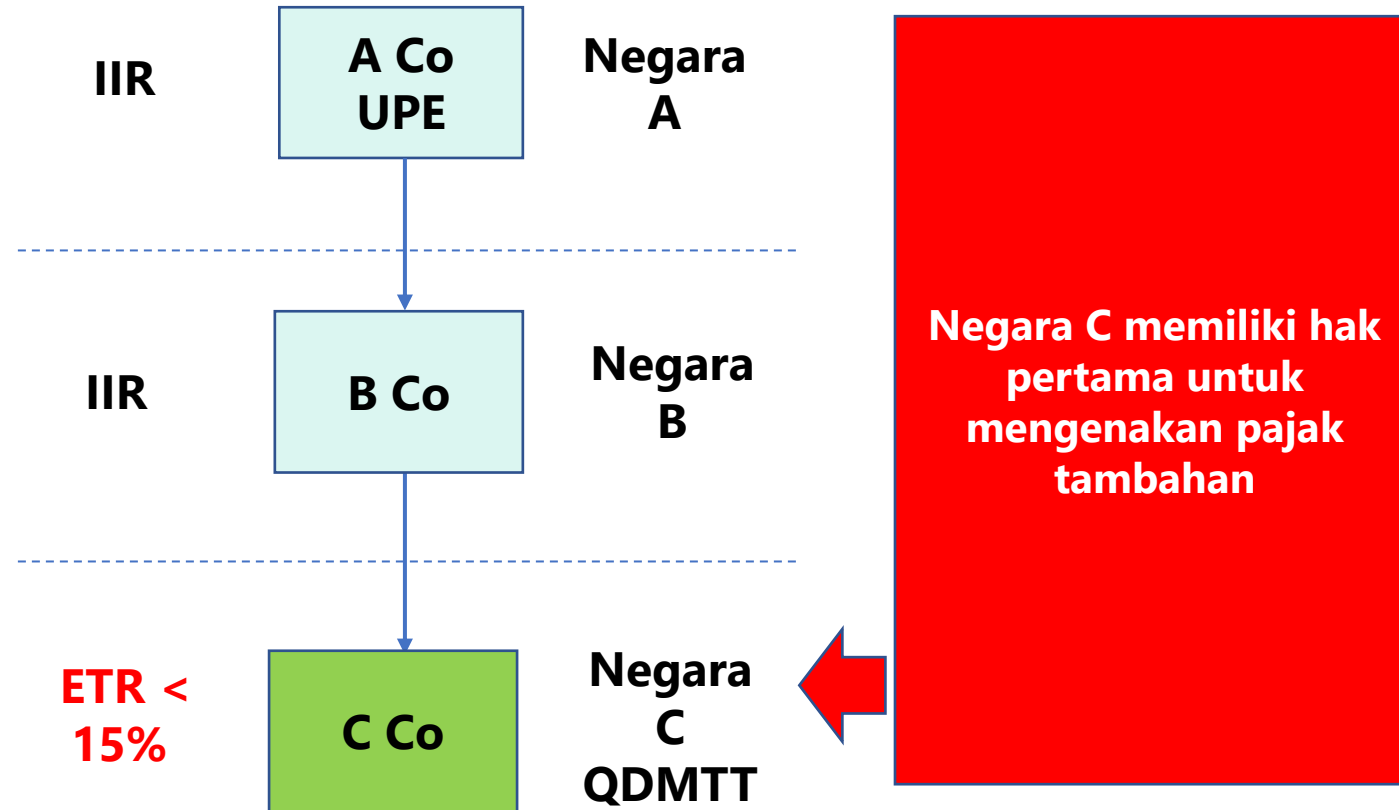
Undertaxed Payment Rules

Diterapkan ketika IIR tidak berjalan atau pajak tambahan belum sepenuhnya terpungut melalui mekanisme sebelumnya.

Di Indonesia berlaku sejak 1 januari 2026

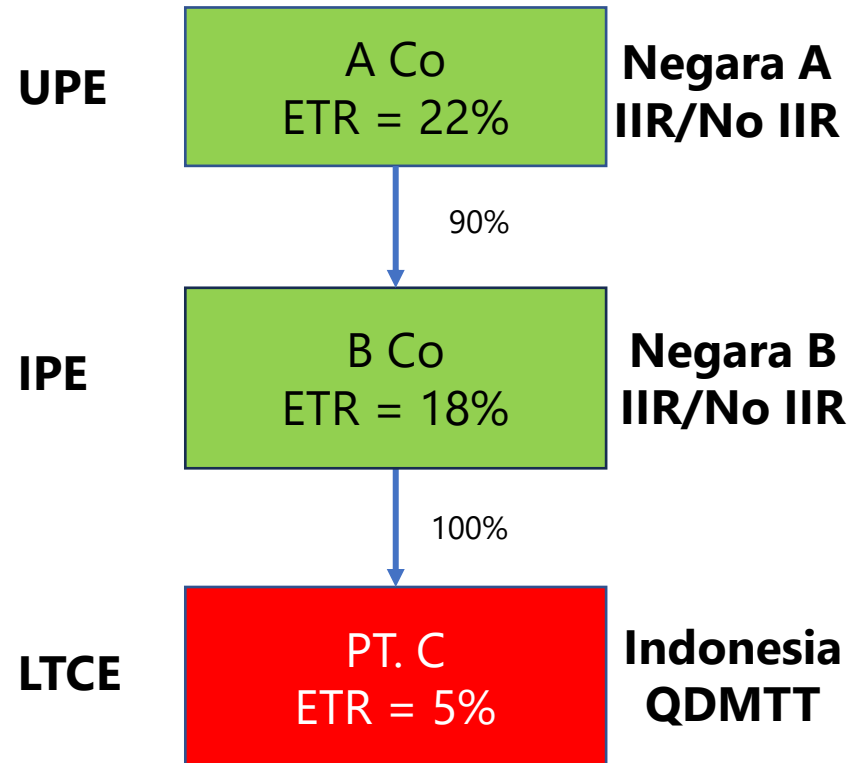
URUTAN YANG PERLU DIPAHAMI

Bila Indonesia telah mengenakan QDMTT atas entitas dalam negeri, pajak tambahan atas entitas tersebut tidak lagi dipungut ulang melalui IIR di yurisdiksi induk. Inilah alasan banyak negara menerapkan DMTT lebih dahulu: agar hak pemajakan tetap berada di dalam negeri.



Contoh QDMTT (1)

25



Rasio Inklusi = Persentase kepemilikan atas Low-Taxed CE (LTCE)

	A Co	B Co	PT. C
Laba GloBE Bersih	2.000	1.000	2.000
Pajak Tercakup	440	180	100
Tarif Pajak Efektif	22%	18%	5%
Aset Berwujud	1.100	600	1.000
Biaya Gaji	1.200	400	2.000

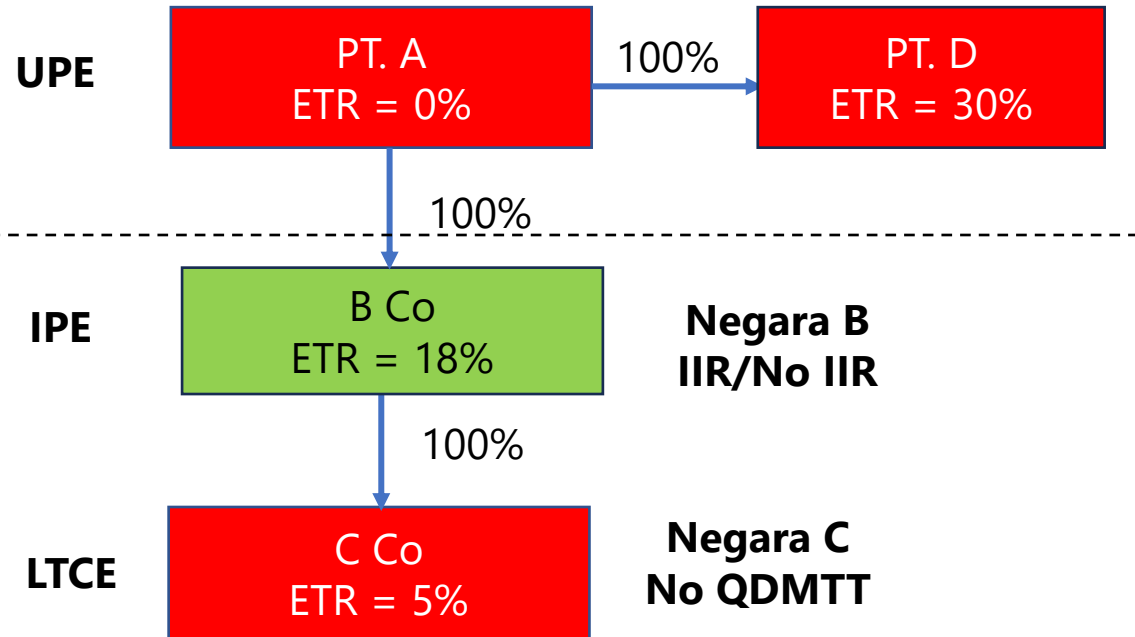
1. Persentase pajak tambahan = $15\% - 5\% = 10\%$
2. SBIE = $(5\% \times 1.000) + (5\% \times 2.000)$
= $50 + 100 = 150$
3. Laba Ekses = Laba GloBE Bersih – SBIE
= $2.000 - 150 = 1.850$
4. Rasio Inklusi A Co = $90\% \times 100\% = 90\%$
5. Pajak tambahan QDMTT dibayar PT. C
= $10\% \times 1.850 = 185$

Dalam QDMTT, rasio inklusi (persentase kepemilikan) tidak diperhitungkan

Contoh QDMTT (2)

26

Indonesia IIR & QDMTT



IIR dari C Co

1. Persentase pajak tambahan = $15\% - 5\% = 10\%$
2. SBIE = $(5\% \times 1.000) + (5\% \times 2.000)$
 $= 50 + 100 = 150$
3. Laba Ekses = Laba GloBE Bersih – SBIE
 $= 2.000 - 150 = 1.850$
4. Pajak tambahan IIR dibayar di Indonesia
 $= 10\% \times 1.850 = 185$

	PT. A	PT. D	B Co	C Co
Lab a GloBE Bersih	2.000	1.000	1.000	2.000
Pajak Tercakup	0	300	180	100
Tarif Pajak Efektif	10%		18%	5%
Aset Berwujud	1.400	1.100	600	1.000
Biaya Gaji	1.500	1.500	400	2.000

QDMTT dibayar oleh PT. A (karena ETR PT. A < 15%)

1. Persentase pajak tambahan = $15\% - 10\% = 5\%$
2. SBIE = $(5\% \times 2.500) + (5\% \times 3.000)$
 $= 125 + 150 = 275$
3. Laba Ekses = Laba GloBE Bersih – SBIE
 $= 3.000 - 275 = 2.725$
4. Pajak tambahan dibayar PT. A
 $= 5\% \times 2.725 = 136,25$

Pada tingkat Entitas

$$\text{Pajak Tambahan untuk Entitas Konstituen QDMTT} = \frac{\text{Laba GloBE Entitas Konstituen} *}{\text{Laba GloBE agregat dari seluruh Entitas Konstituen} *} \times \text{Pajak tambahan berdasarkan QDMTT di}$$

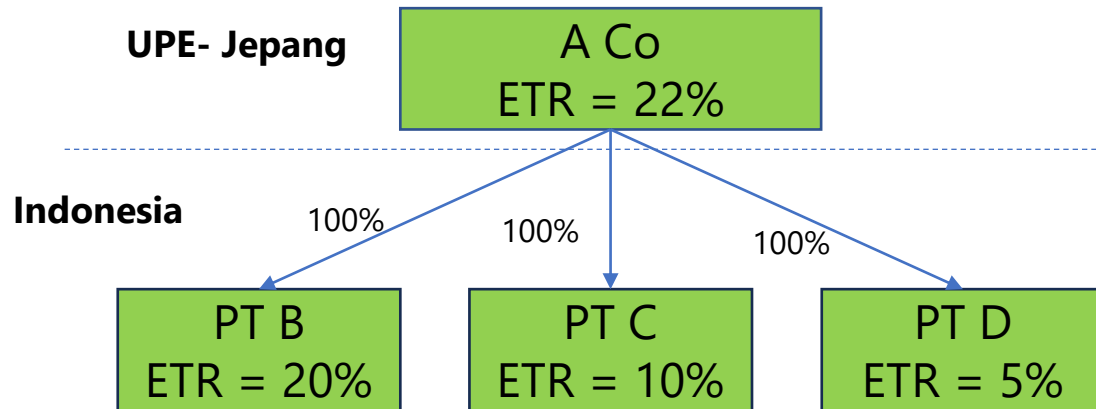
*Pajak tambahan berdasarkan QDMTT di Indonesia, dialokasikan hanya kepada Entitas Konstituen di Indonesia yang Tarif Pajak Efektif entitas nya di bawah 15%

Perhitungan pajak tambahan QDMTT kepada Entitas Konstituen yang dimiliki sebagian, **tidak memperhitungkan rasio inklusi**

Contoh Pembagian QDMTT (3)

28

Pada tingkat Entitas



	B	C	D	Total
Laba GloBE Bersih	1.000	1.000	2.000	4.000
Pajak Tercakup	200	100	100	400
ETR	10% (400/4.000)			
ETR per Entitas	20%	10%	5%	
Beban Gaji	70	50	80	200
Aset Berwujud	80	70	50	200

ETR grup di Indonesia = $400 : 4.000 = 10\%$
Prosentase Top Up Tax = $15\% - 10\% = 5\%$
Laba bersih GloBE = $1000 + 1000 + 2000 = 4.000$
SBIE = $(5\% \times (70 + 50 + 80)) + (5\% \times (80 + 70 + 50)) = 20$
Laba Ekses = $4000 - 20 = 3.980$
Top Up Tax per negara = $5\% \times 3.980 = 199$

ETR B = $200 : 1.000 = 20\%$
ETR C = $100 : 1.000 = 10\%$
ETR D = $100 : 2.000 = 5\%$

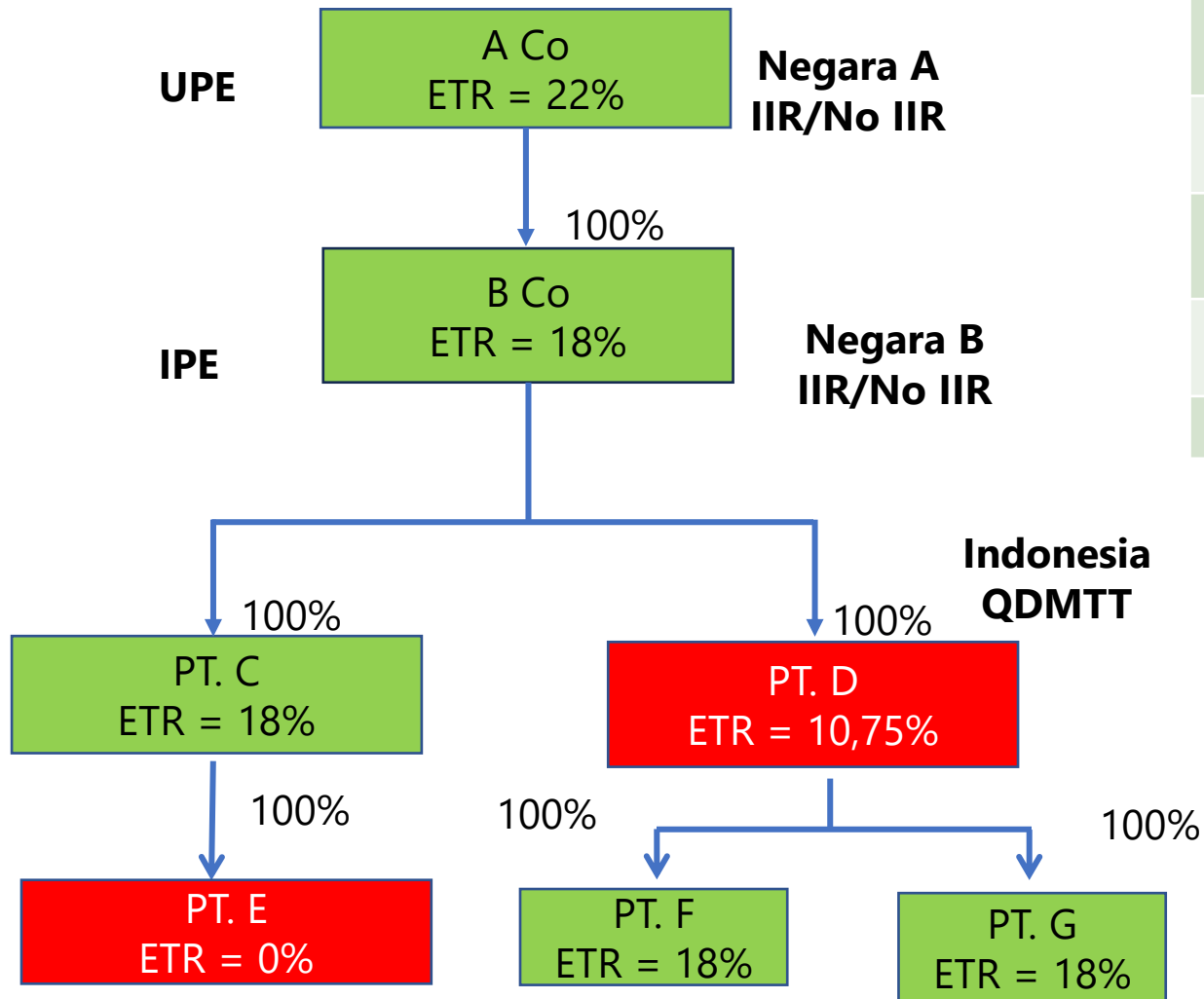
Pembagian TuT (Tup Up Tax):

TuT C = $(1.000 : 3.000) \times 199 = 66,33$

TuT D = $(2.000 : 3.000) \times 199 = 132.67$

Contoh QDMTT (4)

29



	PT. C	PT. D	PT. E	PT. F	PT. G
Laba GloBE Bersih	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
Pajak Tercakup	270	215	0	180	180
Tarif Pajak Efektif	$845/6.500 = 13\%$				
Aset Berwujud	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Biaya Gaji	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

1. Persentase pajak tambahan = $15\% - 13\% = 2\%$
2. SBIE = $(5\% \times 5.000) + (5\% \times 10.000)$
= $250 + 500 = 750$
3. Laba Ekses = Laba GloBE Bersih – SBIE
= $6.500 - 750 = 5.750$
4. Pajak tambahan DMTT di Indonesia
= $2\% \times 5.750 = 115$
5. Pajak tambahan DMTT dialokasikan ke PT. D
= $2.000/3.000 \times 115 = 76,67$
6. Pajak tambahan DMTT dialokasikan ke PT. E
= $1.000/3.000 \times 115 = 38,33$



PRIORITAS 1

1. POPE

Partially Owned Parent Entity

Diterapkan terlebih dahulu oleh **POPE (apabila ada)** untuk mencegah pergeseran pengenaan pajak tambahan ke entitas dengan kepemilikan minoritas luar.



Prioritas Pertama
(Kondisional)



PRIORITAS 2

2. UPE

Ultimate Parent Entity

Diterapkan oleh **Entitas Induk Utama (UPE)** apabila tidak terdapat POPE di dalam rantai kepemilikan di bawahnya.

☛ Merupakan entitas pemegang kendali utama dari seluruh Grup PMN.

- Prioritas Kedua (Utama)



PRIORITAS 3

3. IPE

Intermediate Parent Entity

Diterapkan oleh **IPE (Entitas Induk Antara)** apabila UPE berada di yurisdiksi yang tidak menerapkan ketentuan IIR.

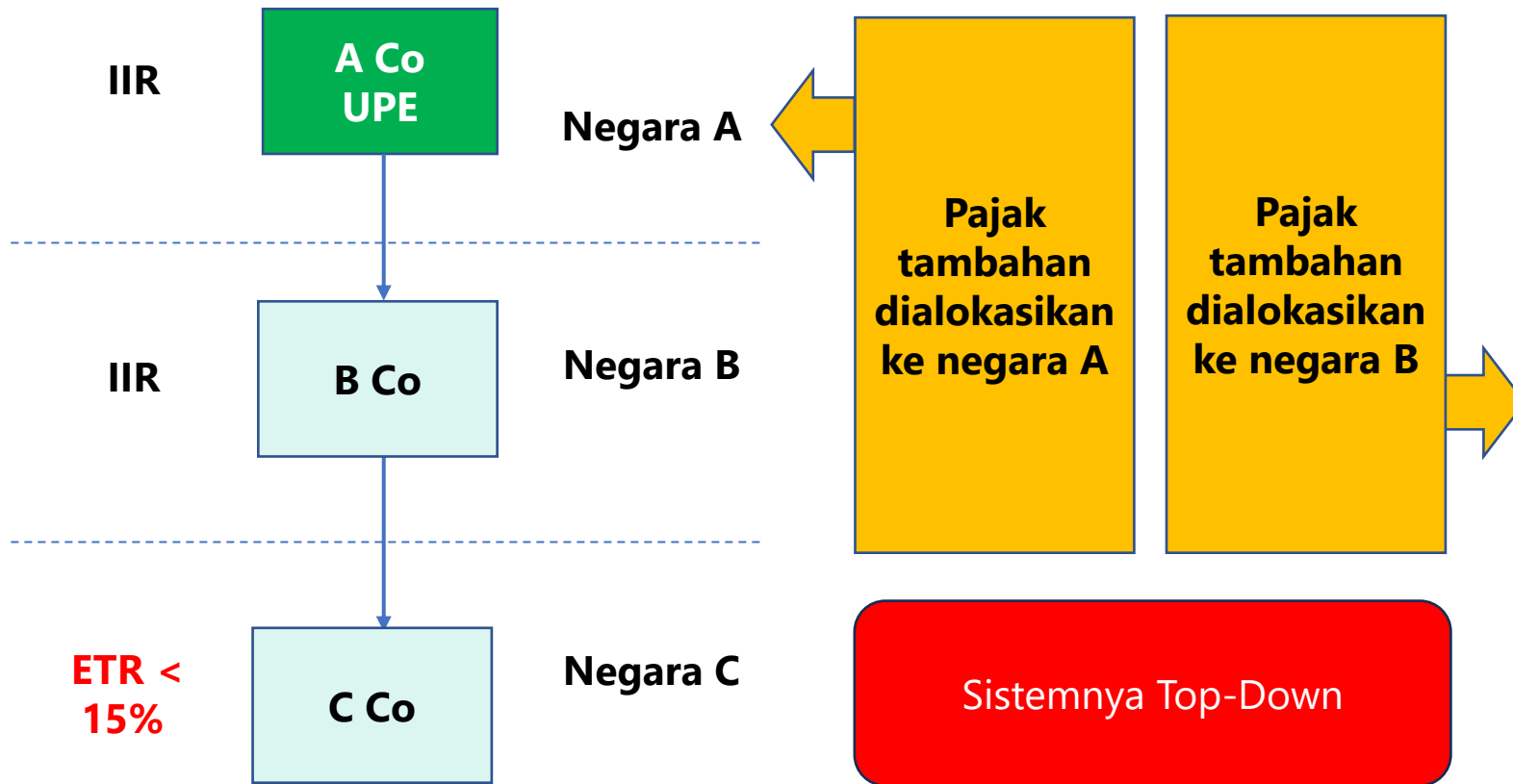
☛ Sebagai lapisan terakhir sebelum pengenaan jatuh ke skema UTPR (karena QDMTT tidak diterapkan)

- Prioritas Ketiga (Cadangan IIR)

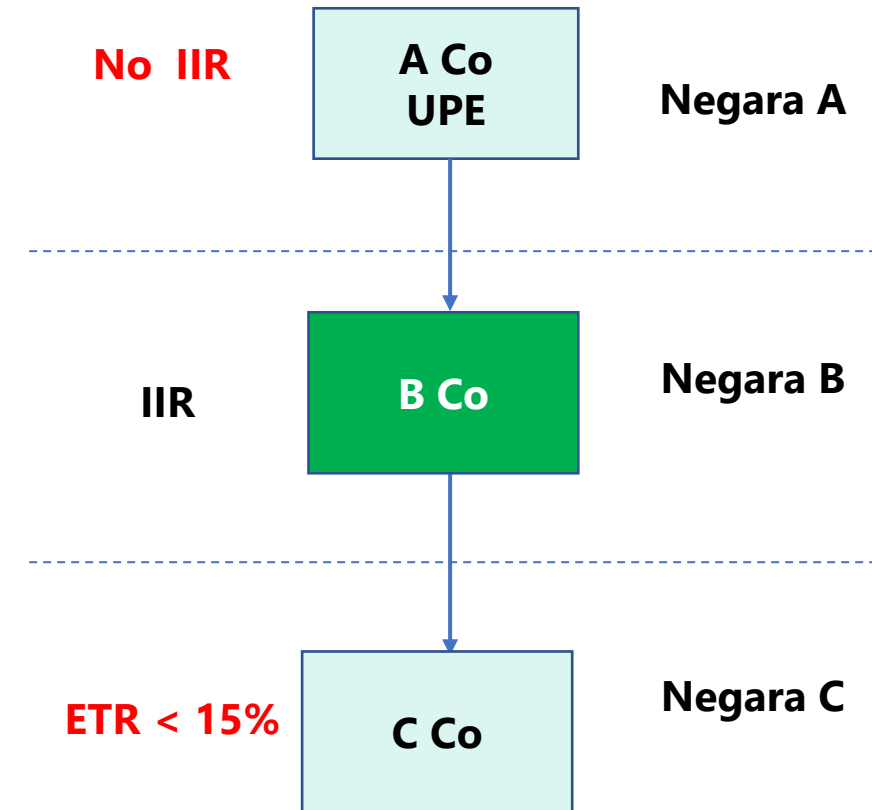
Mekanisme Pengenaan IIR (1)

31

Contoh 1: Negara UPE menerapkan IIR

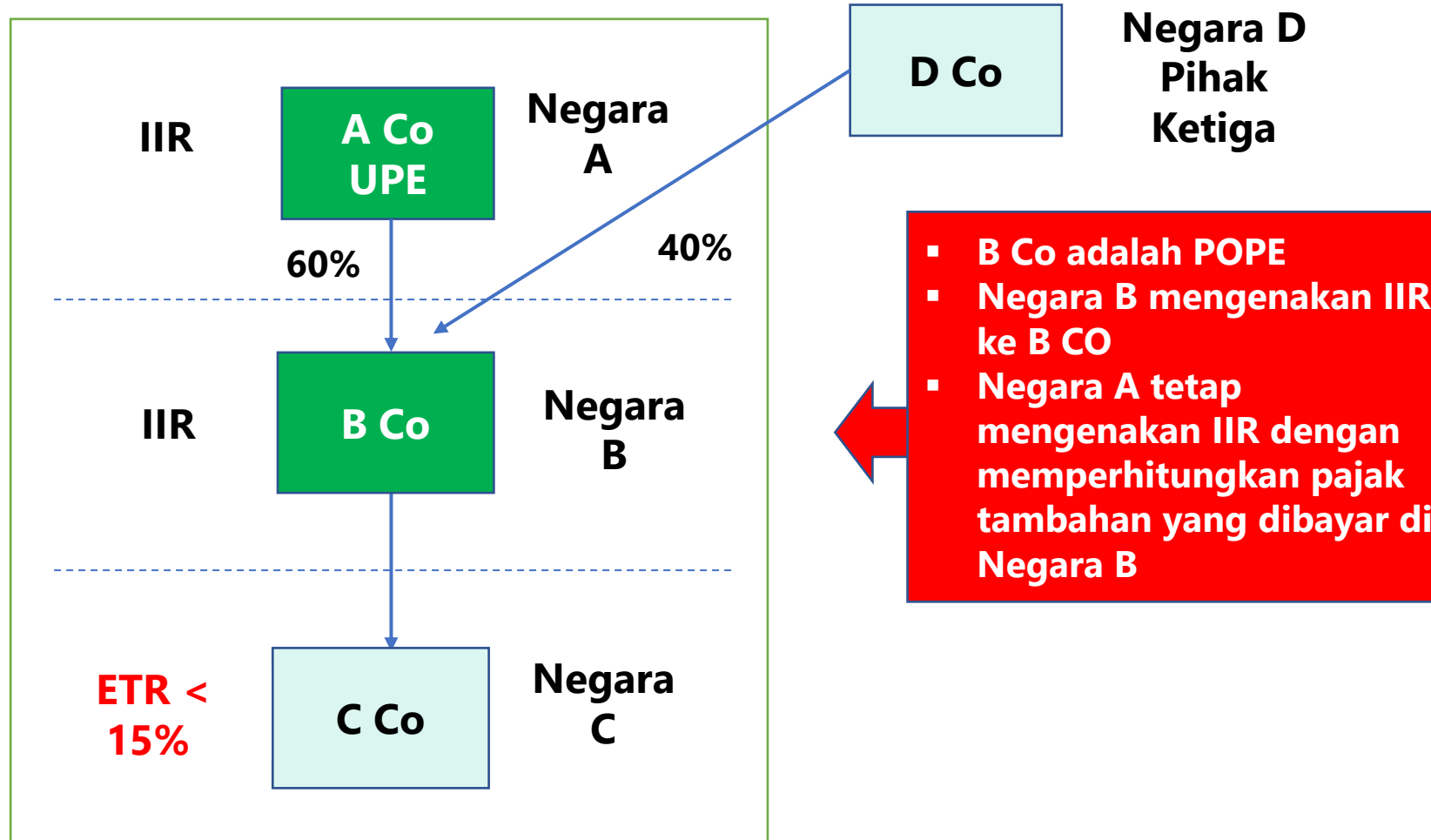


Contoh 2: Negara UPE tidak menerapkan IIR



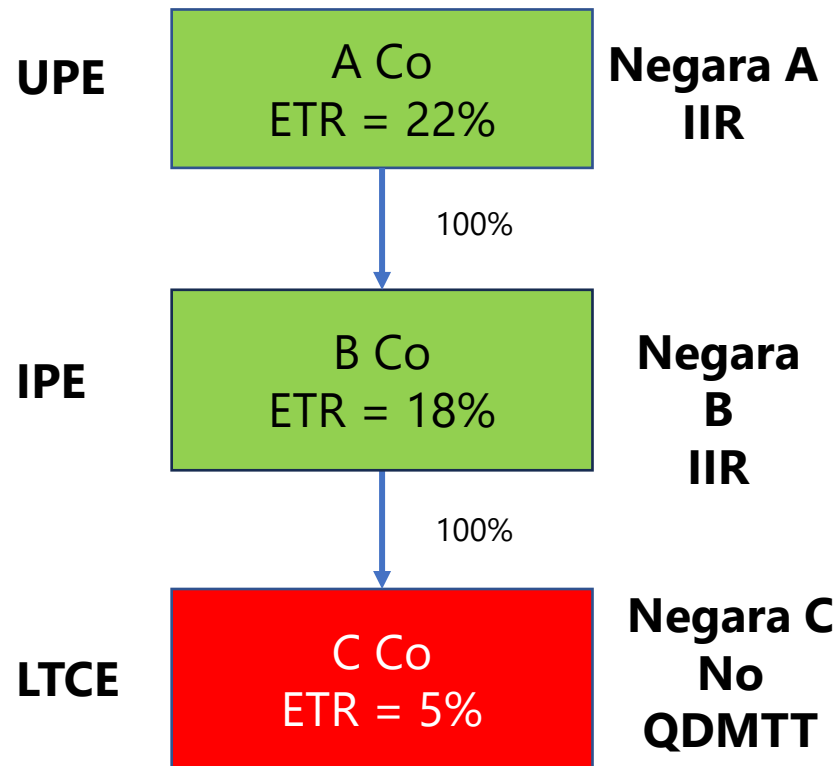
Pajak tambahan berdasarkan IIR yang dialokasikan kepada Entitas Induk Grup PMN memperhitungkan **rasio inklusi**

Contoh 3: Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (*Partially Owned Parent Entity/POPE*)



Contoh IIR (1)

33

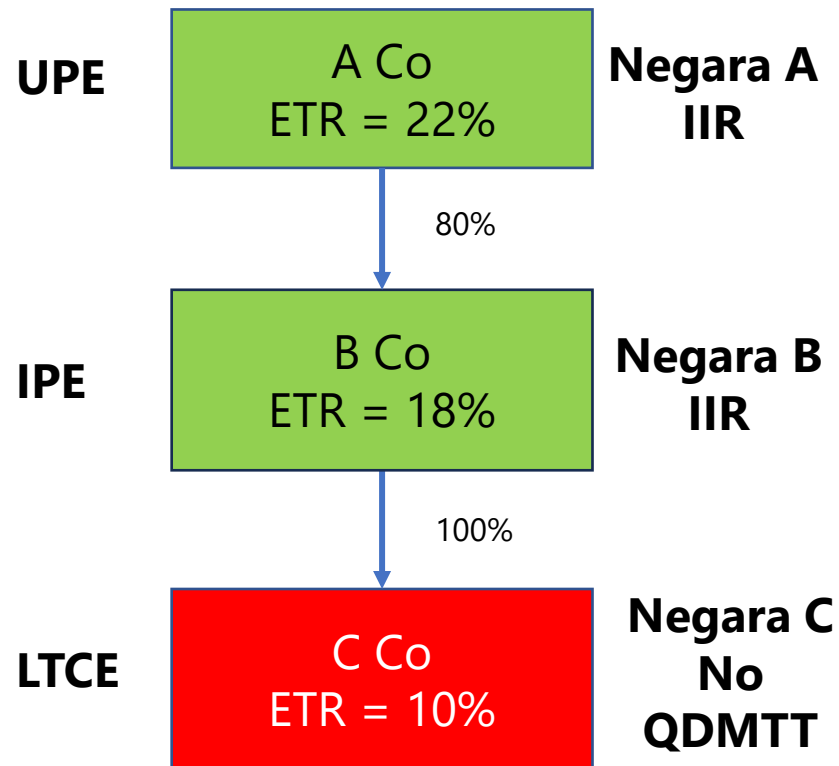


	A Co	B Co	C Co
Laba GloBE Bersih	2.000	1.000	2.000
Pajak Tercakup	440	180	100
Tarif Pajak Efektif	22%	18%	5%
Aset Berwujud	1.100	600	1.000
Biaya Gaji	1.200	400	2.000

1. Persentase pajak tambahan = $15\% - 5\% = 10\%$
2. SBIE = $(5\% \times 1.000) + (5\% \times 2.000)$
 $= 50 + 100 = 150$
3. Laba Ekses = Laba GloBE Bersih – SBIE
 $= 2.000 - 150 = 1.850$
4. Pajak tambahan dibayar A Co
 $= 10\% \times 1.850 = 185$

Contoh IIR (2)

34



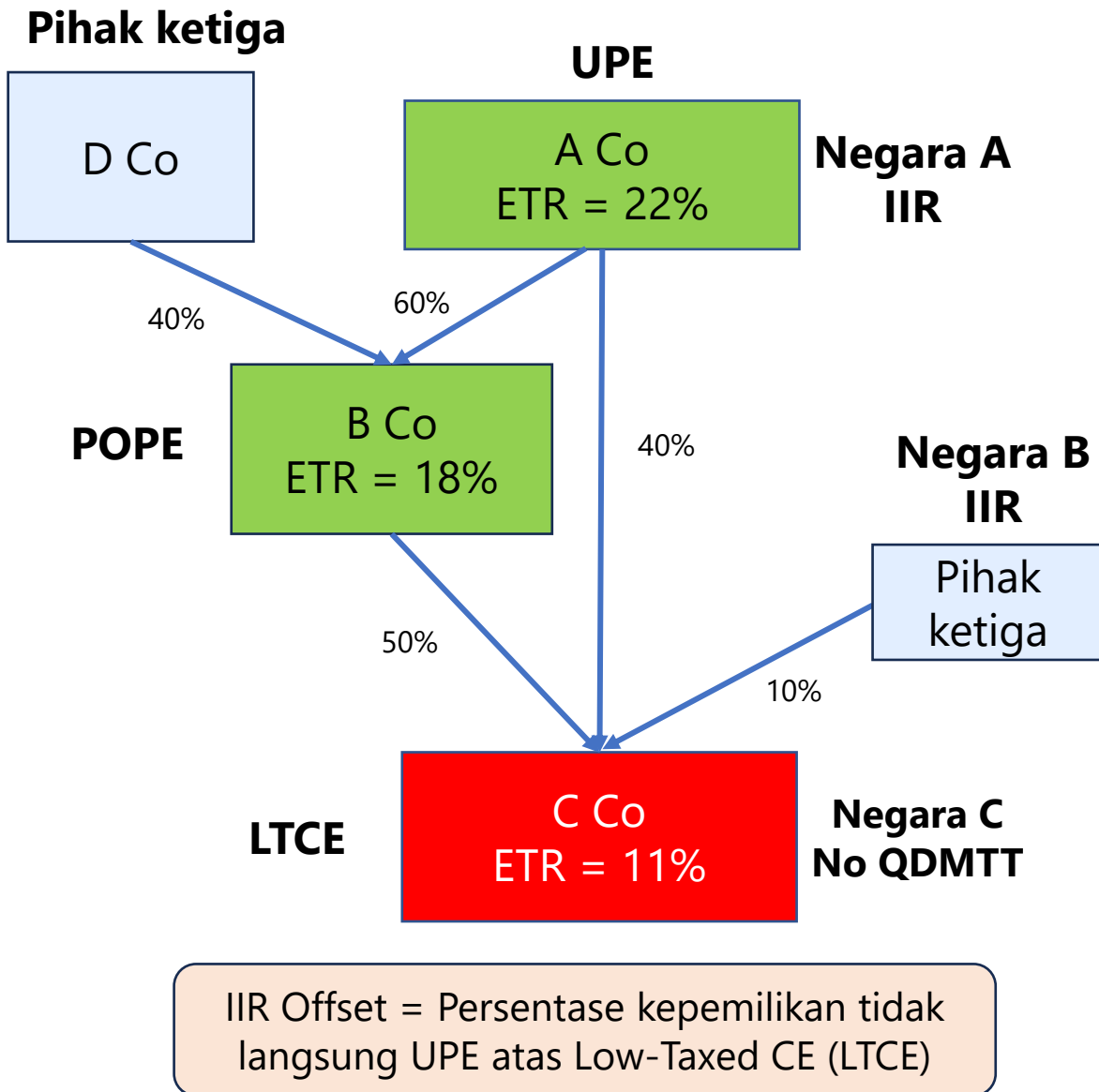
Rasio Inklusi = Persentase kepemilikan atas Low-Taxed CE (LTCE)

	A Co	B Co	C Co
Laba GloBE Bersih	2.000	1.000	3.000
Pajak Tercakup	440	180	300
Tarif Pajak Efektif	22%	18%	10%
Aset Berwujud	1.100	600	2.000
Biaya Gaji	1.200	400	1.500

1. Persentase pajak tambahan = $15\% - 10\% = 5\%$
2. $SBIE = (5\% \times 2.000) + (5\% \times 1.500) = 100 + 75 = 175$
3. $Laba Ekses = \text{Laba GloBE Bersih} - SBIE = 3.000 - 175 = 2.825$
4. Rasio Inklusi = $80\% \times 100\% = 80\%$
5. $\text{Bagian pajak tambahan dibayar A Co} = 80\% \times 5\% \times 2.825 = 113$

Contoh IIR (3)

35



	A Co	B Co	C Co
Laba GloBE Bersih	2.000	1.000	2.000
Pajak Tercakup	440	180	220
Tarif Pajak Efektif	22%	18%	11%
Aset Berwujud	1.100	600	1.500
Biaya Gaji	1.200	400	1.500

1. Persentase pajak tambahan = 15% - 11% = 4%
2. SBIE = (5% x 1.500) + (5% x 1.500) = 150
3. Laba Ekses = 2.000 - 150 = 1.850
4. Pajak tambahan = 4% x 1.850 = 74
5. Rasio inklusi B Co = 50%
6. Bagian rasio inklusi B Co = 50% x 74 = 37
7. Rasio inklusi A Co = 40% + (60% x 50%) = 40% + 30% = 70%
8. Bagian rasio inklusi A Co = 70% x 74 = 51,8
9. IIR Offset = 30% x 74 = 22,2
10. Bagian pajak tambahan dibayar A Co = Rasio Inklusi - IIR Offset = 51,8 - 22,2 = 29,6

Pada tingkat Entitas

ALOKASI UTPR per Negara:

$$\left(50\% \times \frac{\text{Jumlah pegawai di negara UTPR}}{\text{Jumlah pegawai di seluruh negara UTPR}} \right) + \left(50\% \times \frac{\text{Nilai total harta berwujud di negara UTPR}}{\text{Nilai total harta berwujud di seluruh negara UTPR}} \right)$$

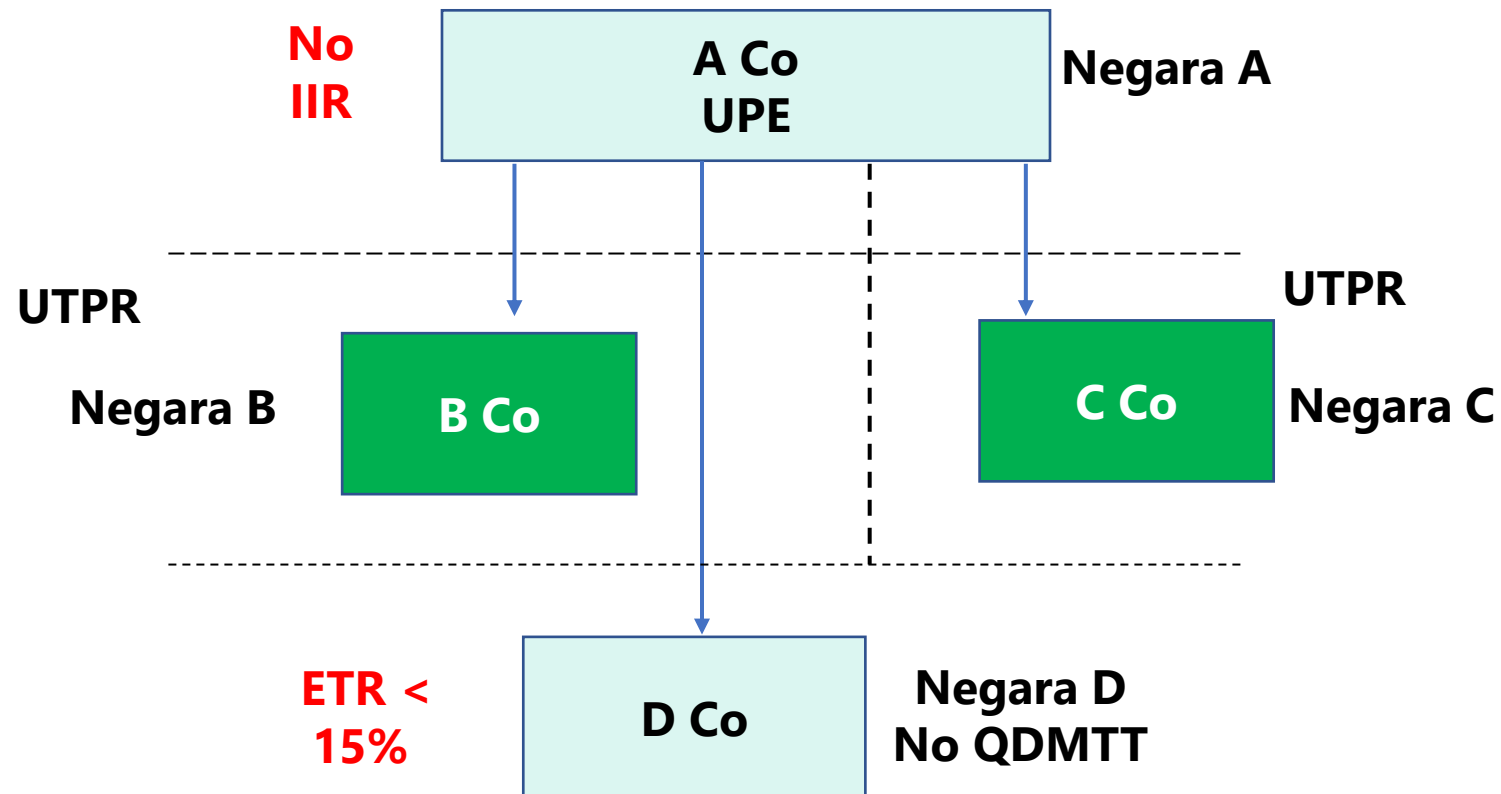
$$\text{Pajak Tambahan per Entitas Konstituen UTPR Di Indonesia} = \frac{\text{Laba GloBE Entitas Konstituen} *}{\text{Laba GloBE agregat dari seluruh Entitas Konstituen} *} \times \text{Pajak tambahan berdasarkan UTPR di Indonesia}$$

*laba GloBE dari suatu Entitas Konstituen di Indonesia dibagi dengan laba GloBE agregat dari seluruh Entitas Konstituen di Indonesia

Entitas investasi dikecualikan dari pengenaan UTPR

Mekanisme Pengenaan UTPR

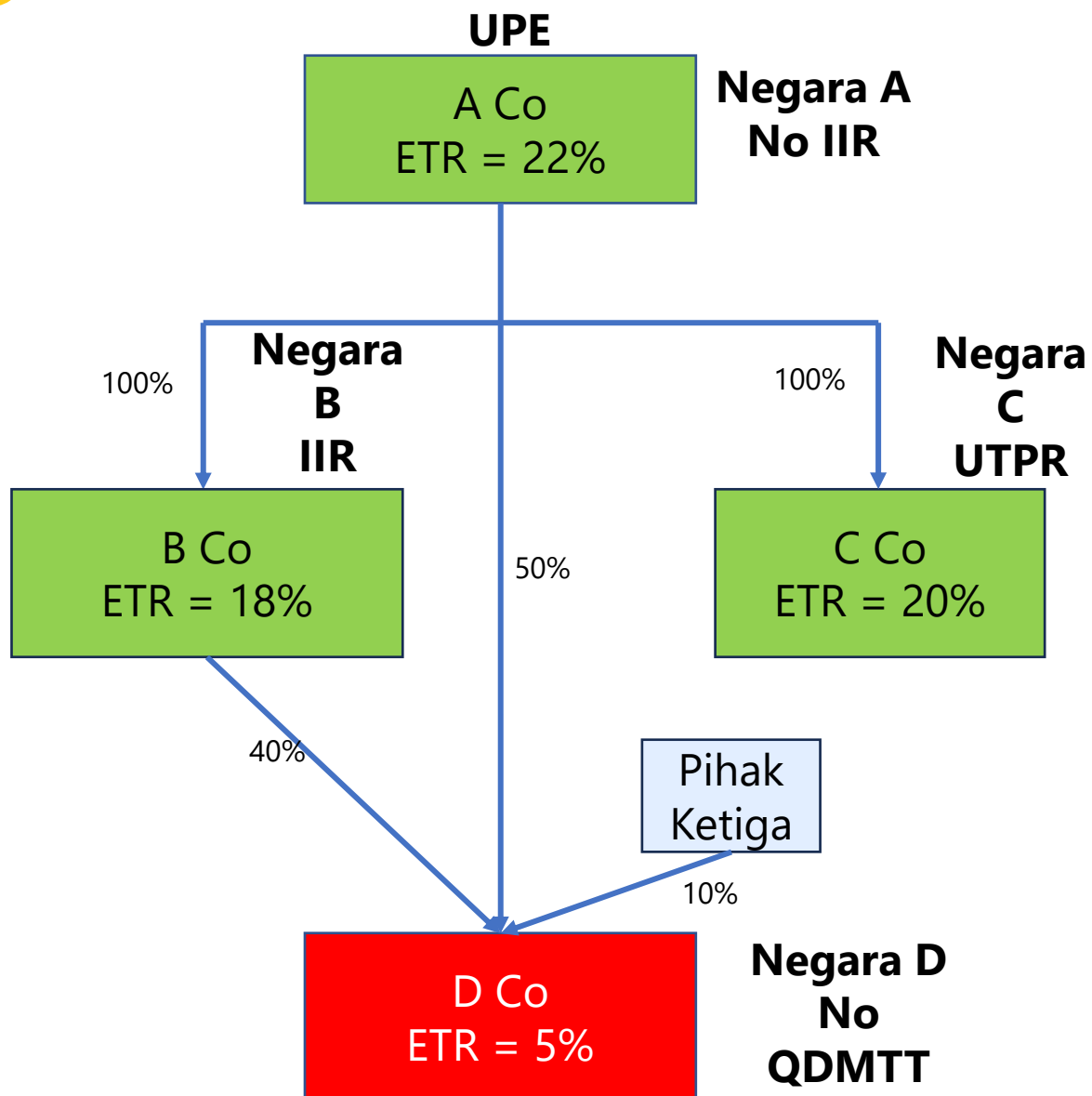
37



- Negara A tidak menerapkan IIR sehingga tidak dapat mengenakan pajak tambahan
- Negara B dan Negara C menerapkan UTPR
- Pajak tambahan dialokasikan ke Negara B dan Negara C

Contoh UTPR (1)

38

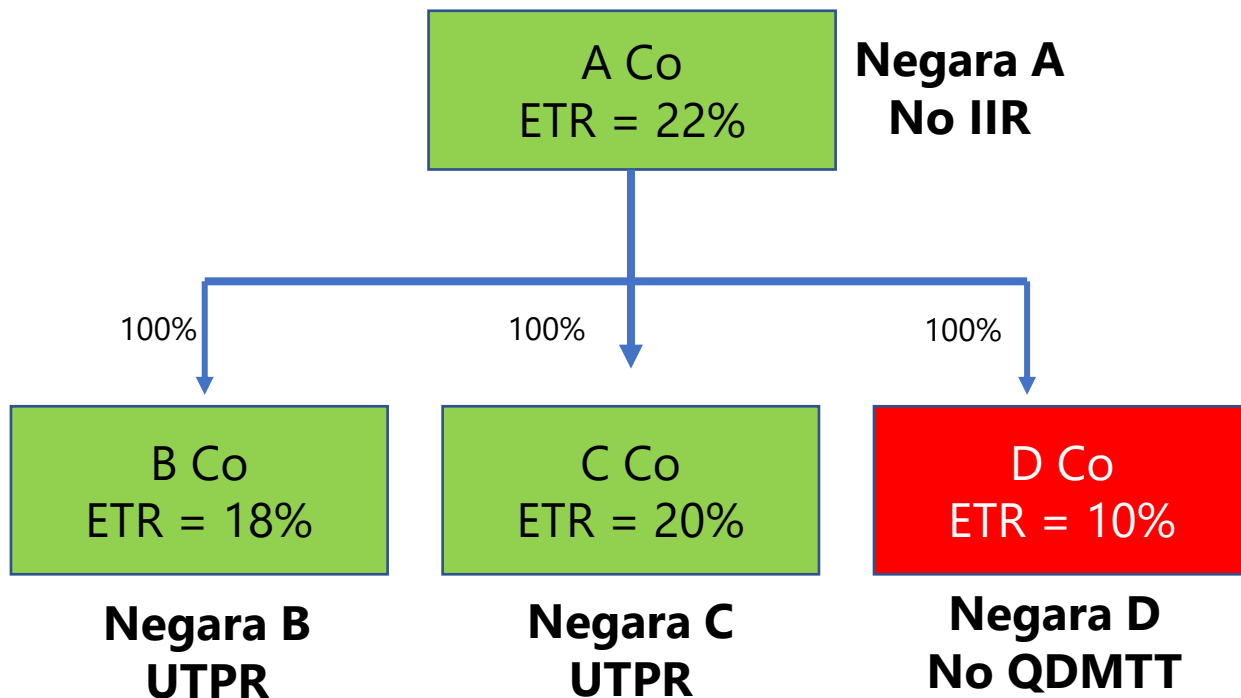


	A Co	B Co	C Co	D Co
Laba GloBE Bersih	2.000	1.000	2.000	2.000
Pajak Tercakup	440	180	400	100
Tarif Pajak Efektif	22%	18%	20%	5%
Aset Berwujud	1.100	600	1.200	1.000
Biaya Gaji	1.200	400	3.000	2.000
Jumlah Pegawai	30	20	100	100

1. Persentase pajak tambahan = $15\% - 5\% = 10\%$
2. SBIE = $(5\% \times 1.000) + (5\% \times 2.000)$
= $50 + 100 = 150$
3. Laba Ekses = Laba GloBE Bersih – SBIE
= $2.000 - 150 = 1.850$
4. Pajak tambahan = $10\% \times 1.850 = 185$
5. Bagian pajak tambahan IIR dibayar B Co
= $40\% \times 185 = 74$
6. Bagian pajak tambahan UTPR dibayar C Co
= $185 - 74 = 111$

Contoh UTPR (2)

39



1. Persentase pajak tambahan = $15\% - 10\% = 5\%$
2. SBIE = $(5\% \times 1.000) + (5\% \times 2.000)$
= $50 + 100 = 150$
3. Laba Ekses = Laba GloBE Bersih – SBIE
= $2.000 - 150 = 1.850$
4. Pajak tambahan = $5\% \times 1.850 = 92,5$

	A Co	B Co	C Co	D Co
Lab a GloBE Bersih	2.000	1.000	2.000	2.000
Pajak Tercakup	440	180	400	200
Tarif Pajak Efektif	22%	18%	20%	10%
Aset Berwujud	1.100	800	1.200	1.000
Biaya Gaji	1.200	400	3.000	2.000
Jumlah Pegawai	30	100	400	100

5. Persentase alokasi UTPR ke Negara B
= $(50\% \times 100/500) + (50\% \times 800/2.000) = 30\%$
6. Persentase alokasi UTPR ke Negara C
= $(50\% \times 400/500) + (50\% \times 1.200/2.000) = 70\%$
7. Pajak tambahan UTPR dialokasikan ke Negara B
= $30\% \times 92,5 = 27,75$
8. Pajak tambahan UTPR dialokasikan ke Negara C
= $70\% \times 92,5 = 64,75$

Empat Kewajiban pada Tahap Bayar dan Laporkan

40

Keempatnya berbeda dokumen, berbeda tenggat, dan berbeda pihak yang menyusunnya.

1 SPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE

Terdiri atas SPT Tahunan PPh GloBE, SPT Tahunan PPh DMTT, dan/atau SPT Tahunan PPh UTPR. Disampaikan secara elektronik.

Paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak GloBE. Untuk tahun penerapan GloBE pertama, WP dapat mengajukan perpanjangan maksimal 2 bulan.

2 GloBE Information Return

Disusun oleh Entitas Induk Utama dan dikirim dalam format XML. Memuat struktur grup dan penghitungan tarif pajak efektif tiap yurisdiksi.

15 bulan setelah akhir Tahun Penerapan GloBE, atau 18 bulan khusus tahun penerapan GloBE pertama

3 Notifikasi

Bagi entitas yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan GIR. Disampaikan secara elektronik.

Batas waktu sama dengan GloBE Information Return

4 Penyetoran Pajak Tambahan

Meliputi pajak tambahan berdasarkan IIR, QDMTT, maupun UTPR. Disetor dalam **rupiah**.

Paling lama pada akhir Tahun Pajak GloBE

Bukti tanda terima GloBE Information Return maupun Notifikasi wajib dilampirkan pada SPT Tahunan.

Linimasa Siklus Pertama — Tahun Pengenaan GloBE 2025

41

Bila entitas induk utama menggunakan periode pembukuan **Januari – Desember 2025**, maka:



MENGAPA URUTANNYA TERASA TERBALIK

Pembayaran jatuh tempo sebelum SPT Tahunan disampaikan. Ini konsekuensi dari dua istilah waktu yang berbeda: penyeteroran mengacu pada akhir Tahun Pajak GloBE 2026, sedangkan SPT Tahunan dihitung 4 bulan setelah akhir tahun pajak tersebut ditambah perpanjangan tahun pertama. Siapkan estimasi pajak tambahan jauh sebelum SPT disusun.

Ilustrasi di atas berlaku bagi Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku **Januari – Desember**.

Untuk tahun buku yang berbeda menghasilkan, maka menghasilkan tenggat yang berbeda.

Pembayaran Pajak Tambahan

42

(Pembayaran Top Up Tax)

1

Mata Uang yang digunakan

Rupiah

Bila Laporan Keuangan Konsolidasi Non Rupiah, maka dikonversi ke rupiah menggunakan kurs KMK saat pembayaran

2

Kode Akun Penyetoran

Kode Akun Pajak: 411618

Kode Jenis Setoran:
610 untuk IIR
620 untuk UTPR
630 untuk DMTT

Kewajiban Pelaporan SPT

43

KEWAJIBAN PELAPORAN WAJIB PAJAK GLOBE

Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE : ☒ SPT Tahunan PPh GloBE
☐ SPT Tahunan PPh UTPR
☒ SPT Tahunan PPh DMTT

MANDATORI



SPT Tahunan PPh GloBE

Siapa yang Laporkan?

Hanya Entitas Induk Utama
(*Ultimate Parent Entity / UPE*)



SPT Tahunan PPh UTPR

Siapa yang Laporkan?

Wajib Pajak GloBE (Non-UPE)
jika terdapat alokasi UTPR ke
Indonesia



SPT Tahunan PPh DMTT

Siapa yang Laporkan?

Semua Wajib Pajak GloBE di
Indonesia (Wajib)

Bagian 1

Informasi Grup
Perusahaan
Multinasional (Grup
PMN)

Bagian 2

Safe Harbour dan
Pengecualian per
Negara atau
Yurisdiksi

Bagian 3

Penghitungan GloBE

Notifikasi memuat informasi sebagai berikut:



Identitas Wajib Pajak GloBE



Identitas Grup PMN di Indonesia



Informasi Entitas Induk Utama atau
Entitas Konstituen Pelapor

Kenaikan Pajak Tercakup

Diperlakukan sebagai **kenaikan Pajak Tercakup** pada **Tahun Pengenaan GloBE** saat penyesuaian dilakukan

Penurunan Pajak Tercakup

Dilakukan **penghitungan ulang** atas:

- a. Tarif Pajak Efektif;
- b. Pajak Tambahan

pada **Tahun Pengenaan GloBE** saat terjadinya penurunan berdasarkan ketentuan Pajak Tambahan Adisional Kini (***Additional Current Top-up Tax***)

Penurunan Pajak Tercakup **tidak material** (kurang dari EUR 1.000.000)



Diperlakukan sebagai **penyesuaian Pajak Tercakup** pada **Tahun Pengenaan GloBE** saat penyesuaian dilakukan

WP dapat **membetulan** SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE atas kekeliruan pengisian

Penghitungan Top Up Tax

Bila Terjadi Penurunan Top Up Tax Signifikan

47

PAJAK TAMBAHAN PER YURISDIKSI= (Persentase Pajak Tambahan x Laba Ekses) + Pajak Tambahan Addisional Kini

Akun Pajak Tambahan Adisional Kini, muncul bila Top Up Tax turun signifikan $\geq$ Eur 1000.000



Entitas Konstituen Pelapor dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif selama periode tertentu



Periode tertentu meliputi seluruh Tahun Pajak yang

- a. pada tanggal 31 Desember 2026; atau
- b. sebelum tanggal 31 Desember 2026;

sampai dengan Tahun Pajak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2028



- SPT menggunakan mata uang Rupiah atau mata uang pada Laporan Keuangan Konsolidasi
- Bila beberapa WP GloBE menggunakan mata uang berbeda, dilakukan Pemilihan Lima Tahun untuk menggunakan mata uang Rupiah atau mata uang pada Laporan Keuangan Konsolidasi

- Tahun Pengenaan GloBE sesuai dengan periode akuntansi Entitas Induk Utama



- Entitas Konstituen Pelapor dapat melaporkan GIR melalui mekanisme **simplified jurisdictional reporting framework** untuk negara atau yurisdiksi di mana:
 - a. tidak terdapat kewajiban pajak tambahan; atau
 - b. terdapat kewajiban pajak tambahan tetapi tidak perlu dialokasikan kepada setiap Entitas Konstituen.
- Penyesuaian terhadap laba atau rugi bersih akuntansi keuangan dilakukan secara **agregat**
- Tahun mulai $\leq$ 31 Desember 2028, tidak berlaku setelah 30 Juni 2030



GIR dipertukarkan secara **otomatis** dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra yang memiliki *qualifying competent authority agreement*.

Tiga Hal Yang Harus Diingat

50

01

threshold diuji di tingkat grup

EUR 750 juta adalah peredaran bruto konsolidasi grup dalam 2 dari 4 tahun sebelumnya — bukan omzet entitas Indonesia Anda.

02

Nihil tetap wajib lapor

Pendaftaran, SPT Tahunan, serta GIR atau notifikasi melekat pada status tercakup, bukan pada ada tidaknya pajak tambahan.

03

Empat tanggal untuk tahun Pengenaan GloBE pertama

Batas waktu penambahan status, batas waktu pembayaran top up tax, pelaporan GIR/Notifikasi dan pelaporan SPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE

Materi Edukasi Perpajakan

Tautan Materi Edukasi Umum



Coretax Pedia

<https://pajak.go.id/coretaxpedia/>



Coretax DJP

Materi Edukasi Umum

Tautan Materi Edukasi SPT Tahunan



Video Panduan

SPT Tahunan Coretax

Youtube @DitjenPajakRI



Salindia (Slide)

SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Simulator Terpandu

SPT Tahunan Coretax

<https://spt-simulasi.pajak.go.id>



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak
 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja



Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store



Play Store





Terima Kasih

 **Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh**

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id